BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Ancaman pidana minimum khusus anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pada Pasal 59 dan Pasal 67 ditentukan perlindungan dan perlakuan khusus bagi anak ketika anak berhadapan dengan hukum atau melakukan tindak pidana. Pengaturan khusus tentang mekanisme pemeriksaan di dalam pengadilan anak dari aspek nilai merupakan pembedaan perlakuan dalam hukum acara, adalah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan agar anak yang sedang berurusan dengan hukum dapat dieliminir sentuhansentuhan fisik dan psikis. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pun mengisyaratkan bahwa dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak diusahakan agar anak dimaksud tidak dipisahkan dari orangtuanya. Dan dalam penjatuhan pidana terhadap anak dibawah batas minimum keterlibatan peranan pembimbing kemasyarakatan sangat menentukan sejak proses pendampingan di kepolisian hingga dalam persidangan.
- b. Pertimbangan yang diambil oleh hakim PN Tangerang dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum dari ketentuan Undang-Undang Narkotika diantaranya adalah :
 - 1) Pertimbangan yang bersifat yuridis,
 - 2) Pertimbangan yang bersifat non yuridis,
 - 3) Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa,
 - 4) Rasa keadilan dan kemanusiaan bagi kepentingan masa depan terdakwa.

Pertimbangan hakim PN Tangerang yang mendasarkan pada rasa keadilan dan mengabaikan kepastian hukum dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus bisa saja dapat dibenarkan, sebab apabila terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum maka sudah sewajarnya keadilan lebih diutamakan dibandingkan kepastian hukum. Disamping itu, pertimbangan hakim pun dapat dibenarkan sebab hal tersebut mengandung pemahaman arti hukum yang lebih jelas, bahwa hukum yang harus diterapkan oleh hakim adalah pengalaman merasakan jeritan mereka yang mencari keadilan.

V.2 Saran

- a. Diharapkan tidak ada campur tangan dari pihak manapun terhadap para hakim ketika sedang menangani perkara tindak pidana narkotika. Dan sebaliknya, disisi lain begitu pula untuk para hakim dalam penanganan perkara narkotika hendaknya dapat bertindak arif dan bijaksana, menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran materiel, bersifat aktif dan dinamis, berlandaskan kepada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktik.
- b. Hendaknya di dalam setiap menjatuhkan putusan dalam perkara narkotika, seorang hakim senantiasa harus berusaha memasukkan ketiga unsur, yang meliputi unsur keadilan (gerechtigkeit), kepastian hukum (rechtsicherheit) dan kemanfaatan (zwechtmassigkeit), di dalam setiap putusannya, dan bukan sebaliknya hanya berusaha memprioritaskan atau mengutamakan satu unsur saja lalu mengabaikan unsur yang lainnya, sehingga nantinya putusan yang dihasilkannya tersebut bisa berkualitas dan sesuai dengan yang diharapkan oleh para pencari keadilan (justiciabellen) yakni putusan yang mengandung legal justice, moral justice, dan social justice.
- c. Perlu diterapkan pidana lain selain pidana penjara yang bertujuan untuk rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkotika, hal ini dikarenakan apabila si pelaku pidana dimasukkan ke dalam penjara di Lembaga Pemasyarakatan (LP) ternyata bukannya membuat si pelaku menjadi jera melainkan membuat si pelaku menjadi lebih ahli dalam melakukan tindak pidana karena faktor lingkungan dalam lembaga tersebut.